



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang, penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor PER. 003/M.PPN/06/2006 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah tidak sesuai dan perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan bagi Pejabat dan Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
4. *E-LHKPN* adalah penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah dan bermanfaat.
5. Wajib LHKPN adalah pejabat dan pegawai yang memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya dengan menggunakan *E-LHKPN*, sebelum, selama, dan setelah menjabat di

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Negara;
 - b. Pejabat Perbendaharaan Negara; dan
 - c. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang terdiri atas:
 1. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Deputi;
 3. Inspektur Utama; dan
 4. Staf Ahli Menteri;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas:
 1. Direktur;
 2. Kepala Biro;
 3. Kepala Pusat; dan
 4. Inspektur Bidang;
 - c. Staf Khusus Menteri.
- (4) Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

- d. Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja;
dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Pejabat Pengadaan;
 - b. Pokja Pemilihan; dan
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (6) Dalam hal terdapat rangkap jabatan pada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Wajib LHKPN hanya menyampaikan LHKPN untuk salah satu jabatan.

BAB III

PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu

Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada saat:
- a. pertama kali diangkat;
 - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan;
 - c. berakhirnya masa jabatan atau karena pensiun;
dan/atau
 - d. selama menjabat,
- sebagai pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5).
- (2) Ketaatan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pertimbangan dalam mutasi dan promosi jabatan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, atau berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-LHKPN* Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapat lembar penyerahan dari KPK.

Bagian Kedua

Penerimaan LHKPN

Pasal 6

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen LHKPN yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Apabila seluruh data dan dokumen dinyatakan lengkap, Wajib LHKPN akan menerima tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

Lembar penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia.

BAB IV

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengumumkan data harta kekayaan Wajib LHKPN yang dinyatakan lengkap melalui *e-Announcement*.
- (2) Wajib LHKPN akan menerima informasi *e-Announcement* dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Wajib LHKPN wajib menyampaikan informasi dalam *e-Announcement* dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tembusan Biro Sumber Daya Manusia untuk dipublikasikan.

BAB V

UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketaatan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN, dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Biro Sumber Daya Manusia.

- (3) Unit Pengelolaan LHKPN bertugas:
- a. berkoordinasi dengan Wajib LHKPN;
 - b. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pemantauan dan evaluasi kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi *e-LHKPN*;
 - c. menyampaikan data Wajib LHKPN dan perubahan data Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap ada perubahan data dan secara periodik paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan Desember;
 - d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam aplikasi *e-LHKPN*;
 - e. menyampaikan memorandum pengingat sebagai konfirmasi kepada Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang belum menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - f. menyampaikan memorandum pengingat sebagai konfirmasi melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang belum menyampaikan LHKPN sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - g. menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kepatuhan penyampaian LHKPN melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tembusan kepada

Inspektur Utama pada bulan Juni setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelolaan LHKPN, Kepala Biro Sumber Daya Manusia menunjuk admin instansi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Admin Instansi bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan, melaporkan, dan/atau mengumumkan LHKPN;
 - b. mengajukan permintaan akun untuk Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern berdasarkan laporan kepatuhan penyampaian LHKPN yang disampaikan oleh Unit Pengelolaan LHKPN dan/atau informasi yang diperoleh dari sumber lain.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak menyampaikan informasi dalam *e-Announcement* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan proses konfirmasi oleh unit pengelolaan LHKPN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/06/2006 tentang Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 633

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

